

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Prosesi Pelaksanaan Tradisi Bajapuik di Masyarakat Padang Pariaman Kabupaten Serang.

Pelaksanaan tradisi bajapuik yang digunakan masyarakat Padang Pariaman adalah serangkaian proses pernikahan yang sudah turun-temurun dilaksanakan. Dimulai dari *mufakaik*, kemudian *mencari ayam*, *ma anta asok*, *pertunangan*, *tagak pondok*, proses nikah, *patang mangukuih*, hari perhelatan, *malam baretung*, *sahari manjalang*, dan diakhiri dengan *manduo jalang*.

Tradisi bajapuik merupakan peninggalan leluhur masyarakat Padang Pariaman yang sejak dahulu beragama Islam, sehingga mereka meyakini bahwa sumber adatnya adalah Al-Qur'an dengan menjadikan kisah utama saat Rasulullah SAW.

dilamar oleh Siti Khadijah sebagai landasan tradisi sehingga yang melamar dalam adat tradisi bajapuik adalah pihak perempuan

## 2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bajapuik.

Dalam hal perempuan yang melamar laki-laki, tidak ada ulama yang melarang ataupun menafikan kebolehnya, namun ada sebagian ulama yang mensyaratkan laki-laki yang di lamar adalah laki-laki yang shalih.

Semua ketentuan yang dilaksanakan dalam tradisi bajapuik, selama kedua calon mempelai sama-sama ridho dalam melaksanakannya, serta syarat dan rukun pernikahan dapat dipenuhi maka tidak termasuk tradisi yang *fasad* ataupun keluar dari syariat. Sebab prosesi pernikahan yang sah menurut hukum Islam adalah yang memenuhi syarat dan rukun nikah. Sedangkan pelaksanaan hal yang mengumpulkan orang atas kebahagiaan pernikahan atau *walimah* tiada diatur lebih jauh, selagi pelaksanaannya tidak menyalahi syariat Islam dengan melakukan hal-hal yang mengandung maksiat ataupun melanggar norma.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Kepada teman-teman Mahasiswa dan akademisi, agar mencoba meneliti tradisi bajapuik ini melalui teori Maqashid Al-Syariah ataupun lainnya yang dapat menjadikan temuan baru dalam literasi kajian yang menunjukkan bahwa Islam benar-benar menjadi *Rahmatan Lil 'alamiin*.
2. Kepada para pemuka Agama Islam di wilayah Padang Pariaman baik dari lembaga pemerintahan maupun individual agar dapat membimbing secara tuntas saat tradisi bajapuik ini dilaksanakan, agar dapat memastikan tidak adanya kecacatan yang mempengaruhi keabsahan pernikahan. Terutama dalam pemilihan calon mempelai lelaki agar terbebas dari kategori yang haram menikah.